



# BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703  
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

NOMOR : SOP/033/KPD/VIII/2023

### TENTANG

#### PEMBUATAN SURAT BALASAN PERMOHONAN LAYANAN SISTEM HPC (*HIGH PERFORMANCE COMPUTING*) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja sistem komputasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi gempa bumi, tsunami, dan prediksi cuaca dan iklim berbasis analisa dampak secara lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat mencapai zero victim, serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pembuatan surat balasan permohonan layanan sistem HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan BMKG perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembuatan Surat Balasan Permohonan Layanan Sistem HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

#### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam pembuatan surat balasan permohonan layanan sistem HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi dalam pembuatan surat balasan permohonan layanan sistem HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

### 3. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara pembuatan surat balasan permohonan layanan sistem HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

### 4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013;
- d. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);

- e. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

## **BAB II**

### **PROSEDUR**

1. SOP Pembuatan Surat Balasan Permohonan Layanan Sistem HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan BMKG, dilaksanakan oleh:
  - a. Kepala Pusat Database (KPD) adalah pejabat setingkat Eselon II yang bertanggung jawab pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - b. Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas dalam pengelolaan dan pemeliharaan operasional HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - c. Admin Pengelolaan HPC adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas mengawasi pengelolaan dan tindaklanjut dari hasil pemantauan kinerja sistem pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - d. Petugas Pengelolaan HPC adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemantauan kinerja sistem pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- e. Petugas Administrasi adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pengelolaan administrasi sebagai penunjang dalam pelaksanaan operasional pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. SOP Pembuatan Surat Balasan Permohonan Layanan Sistem HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika terdiri atas:
  - a. SOP Pembuatan Surat Balasan Penolakan Permohonan Layanan Sistem HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika; dan
  - b. SOP Pembuatan Surat Balasan Pelaksanaan Permohonan Layanan Sistem HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.
3. Permohonan layanan sistem HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan BMKG, terdiri atas:
  - a. Komputasi CPU;
  - b. Akses Komputasi GPU;
  - c. Kapasitas Storage; dan
  - d. Lain-lain.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembuatan Surat Balasan Permohonan Layanan Sistem HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika tercantum dalam Lampiran SOP ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada tanggal, 28 Agustus 2023**

**KEPALA PUSAT DATABASE,**



**BAMBANG SETIYO PRAYITNO**

 <p><b>DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA DAN JARINGAN KOMUNIKASI</b></p> <p><b>BMKG</b></p> <p><b>PUSET DATABASE</b></p>		Nomor SOP : SOP/033/KPD/VIII/2023 Tanggal Pembuatan : 28 Agustus 2023 Tanggal Revisi :  Tanggal Efektif : 28 Agustus 2023 Disahkan oleh : Kepala Pusat Database,  Bambang Setivo Pravitno, M.Si NIP. 197110151994031002
<b>SOP PEMBUATAN SURAT BALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN LAYANAN SISTEM HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA</b>		
<p>Dasar Hukum :</p> <p>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);  Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</p> <p>2 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KGP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013</p> <p>3 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);  Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.</p> <p>4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);  Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.</p> <p>5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.</p>		
<p>Keterkaitan :</p> <p>Peralatan/perlengkapan :</p> <p>1 Komputer;  2 Alat Tulis Kantor;  3 Printer;  4 Jaringan Internet / intranet;  5 Sarana Komunikasi.</p>		
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila tidak dilaksanakan, maka layanan tidak dapat dilakukan secara maksimal</p> <p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>		

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pusat Database	Koordinator Pengelolaan dan Peneliharaan HPC	Admin Pengelolaan HPC	Petugas Pengelolaan	Petugas Administrasi	Waktu	Output		
1	Menerima permohonan layanan sistem HPC dan menugaskan Admin Pengelolaan HPC untuk membuka akses Petugas Pengelolaan terkait menindaklanjuti permohonan layanan sistem HPC						Surat permohonan layanan sistem HPC	15 menit	- Disposisi - Surat permohonan layanan	
2	Menugaskan Admin Pengelolaan HPC untuk membuka akses Petugas Pengelolaan terkait menindaklanjuti permohonan layanan sistem HPC						- Disposisi - Surat permohonan layanan	15 menit	- Disposisi - Surat permohonan layanan	
3	Membuka akses terkait permohonan layanan sistem HPC kepada Petugas Pengelolaan						- Disposisi - Surat permohonan layanan	30 menit	- Surat permohonan layanan - Akses	
4	Melakukan review permohonan layanan sistem HPC, melakukan penekrilaan kesesuaian permohonan dengan layanan sistem HPC dan kapasitas sistem HPC yang dibutuhkan, kemudian membuat konsep laporan hasil review penolakan serta menyampaikan kepada Admin Peneliharaan HPC.						- Surat permohonan layanan - Akses	1 hari	- Konsep laporan hasil review penolakan	
5	Menyerika konsep laporan hasil review penolakan. Jika tidak setuju mengambilkan kepada Petugas Pengelolaan untuk diperbaiki, jika setuju menyampaikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Peneliharaan HPC						Konsep laporan hasil review penolakan	30 menit	- Konsep laporan hasil review penolakan	
6	Menyerika konsep laporan hasil review penolakan. Jika tidak setuju mengambilkan kepada Admin Pengelolaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju meraadatani dan memugaskam Petugas Administrasi untuk membuat surat balasan penolakan permohonan layanan sistem HPC						Konsep laporan hasil review penolakan	30 menit	- Laporan hasil review penolakan - Disposisi	
7	Membuat konsep surat balasan penolakan permohonan layanan sistem HPC dan menyampaikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Peneliharaan HPC						- Laporan hasil review penolakan	30 menit	- Konsep surat balasan penolakan - Laporan hasil review penolakan	
8	Menyerika konsep surat balasan penolakan permohonan layanan sistem HPC. Jika tidak setuju mengambilkan kepada Petugas Administrasi untuk diperbaiki, jika setuju memaraf dan melampirkan laporan hasil review dan menyampaikan kepada Kepala Pusat Database						- Disposisi - Konsep surat balasan penolakan - Laporan hasil review penolakan	15 menit	- Konsep surat balasan penolakan - Laporan hasil review penolakan	
9	Menyerika konsep surat balasan penolakan permohonan layanan sistem HPC. Jika tidak setuju mengambilkan kepada Koordinator Pengelolaan dan Peneliharaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju meraadatani dan menyampaikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Peneliharaan HPC menyampaikan kepada pemohon						- Konsep surat balasan penolakan - Laporan hasil review penolakan	15 menit	- Surat balasan penolakan - Laporan hasil review penolakan - Disposisi	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pusat Database	Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC	Admin Pengelolaan HPC	Petugas Pengelolaan	Petugas Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
10	Menugaskan Petugas Administrasi mengirimkan surat balasan penolakan permohonan layanan sistem HPC beserta laporan hasil review kepada pemohon dan mendokumentasikannya		↓				- Surat balasan penolakan Laporan hasil review penolakan	15 menit	- Disposisi - Surat balasan penolakan - Laporan hasil review penolakan		
11	Mengirimkan surat balasan penolakan permohonan layanan sistem HPC beserta laporan hasil review kepada pemohon dan mendokumentasikannya						- Disposisi - Surat balasan penolakan - Laporan hasil review penolakan	15 menit	- Surat balasan penolakan - Laporan hasil review penolakan - Dokumentasi		

 <b>DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA DAN JARINGAN KOMUNIKASI</b>  <b>FUSAT DATABASE</b>	Nomor SOP : <b>SOP/033/KPD/VIII/2023</b> Tanggal Pembuatan : <b>28 Agustus 2023</b> Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : <b>28 Agustus 2023</b> Disahkan oleh : Kepala Pusat Database,  Bamfeng Setivo Pravitno, M.Si NIP. 197110151994031002						
<b>SOP PEMBUATAN SURAT BALASAN PELAKSANAAN PERMOHONAN LAYANAN SISTEM HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA</b>							
<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);  2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;  3 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013  4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);  5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 10px;"> Kualifikasi pelaksana :  1 Mampu menggunakan komputer;  2 Mengetahui dan memahami alur operasional HPC di lingkungan BMKG.  3 Mengetahui dengan baik semua fitur yang ada dalam sistem HPC </td> </tr> </table> <p><b>Keterkaitan :</b></p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Perilaku/pertengkaran : </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 10px;"> 1 Komputer;  2 Alat Tulis kantor;  3 Printer;  4 Jaringan Internet / intranet.  5 Sarana Komunikasi. </td> </tr> </table> <p><b>Peringatan :</b></p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Apabila tidak dilaksanakan, maka layanan tidak dapat dilakukan secara maksimal </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 10px;"> Pencatatan dan Pendataan :  Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual </td> </tr> </table>		1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 3 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); 5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	Kualifikasi pelaksana : 1 Mampu menggunakan komputer; 2 Mengetahui dan memahami alur operasional HPC di lingkungan BMKG. 3 Mengetahui dengan baik semua fitur yang ada dalam sistem HPC	Perilaku/pertengkaran :	1 Komputer; 2 Alat Tulis kantor; 3 Printer; 4 Jaringan Internet / intranet. 5 Sarana Komunikasi.	Apabila tidak dilaksanakan, maka layanan tidak dapat dilakukan secara maksimal	Pencatatan dan Pendataan : Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 3 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); 5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	Kualifikasi pelaksana : 1 Mampu menggunakan komputer; 2 Mengetahui dan memahami alur operasional HPC di lingkungan BMKG. 3 Mengetahui dengan baik semua fitur yang ada dalam sistem HPC						
Perilaku/pertengkaran :	1 Komputer; 2 Alat Tulis kantor; 3 Printer; 4 Jaringan Internet / intranet. 5 Sarana Komunikasi.						
Apabila tidak dilaksanakan, maka layanan tidak dapat dilakukan secara maksimal	Pencatatan dan Pendataan : Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual						

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Koordinator Pengelolaan HPC dan Pemeliharaan	Admin Pengelolaan HPC	Pengelolaan	Petugas Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima permohonan layanan sistem HPC dan menugaskan Admin Pengelolaan HPC untuk membuat akses Petugas Pengelolaan terkait mendaklankanjuti permohonan layanan sistem HPC					Surat permohonan layanan sistem HPC	15 menit	- Disposisi - Surat permohonan layanan		
2	Menugaskan Admin Pengelolaan HPC untuk membuat akses Petugas Pengelolaan terkait mendaklankanjuti permohonan layanan sistem HPC					- Disposisi - Surat permohonan layanan	15 menit	- Disposisi - Surat permohonan layanan		
3	Membuka akses terkait permohonan layanan sistem HPC kepada Petugas Pengelolaan					- Disposisi - Surat permohonan layanan	30 menit	- Surat permohonan layanan - Akses		
4	Melakukan review permohonan layanan sistem HPC, melakukan pemeriksaan kesesuaian permohonan dengan layanan sistem HPC dan kapasitas sistem HPC yang dibutuhkan, kemudian membuat konsep laporan hasil review penanganan serta menyampaikan kepada Admin Pengelolaan					- Surat permohonan layanan - Akses	1 hari	Konsep laporan hasil review penanganan		
5	Menyerika konsep laporan hasil review penanganan, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Petugas Pengelolaan untuk diperbaiki, jika setuju menyampaikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC						Konsep laporan hasil review penanganan	30 menit	Konsep laporan hasil review penanganan	
6	Menyerika konsep laporan hasil review penanganan, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Admin Pengelolaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju imendatangkan dan menyampaikan kepada Admin Pengelolaan untuk melaksanakan layanan penggunaan sistem HPC dengan memberikan akses Petugas Pengelolaan						Konsep laporan hasil review penanganan	30 menit	Laporan hasil review penanganan	
7	Memberikan akses kepada Petugas Pengelolaan selama pelaksanaan layanan penggunaan sistem HPC						- Konsep laporan hasil review penanganan - Disposisi	15 menit	Akses	
8	Menerima akses untuk melaksanakan layanan penggunaan sistem HPC, melakukan koordinasi terkait layanan sistem HPC, menyelesaikan layanan sesuai permohonan, membuat konsep laporan pelaksanaan permohonan layanan sistem HPC dan menyampaikan kepada Admin Pengelolaan HPC						- Akses - Hasil layanan - Konsep laporan pelaksanaan	1 hari	Akses - Hasil layanan - Konsep laporan pelaksanaan	
9	Menyerika konsep laporan pelaksanaan permohonan layanan sistem HPC, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Petugas Pengelolaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju menyampaikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC						- Akses - Hasil Layanan - Konsep laporan pelaksanaan	30 menit	Konsep laporan pelaksanaan	
10	Menyerika konsep laporan pelaksanaan permohonan layanan sistem HPC, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Admin Pengelolaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju menadatkan dan menyampaikan Petugas Administrasi untuk membuat surat balasan penolakan permohonan layanan sistem HPC						Konsep laporan pelaksanaan - Disposisi	30 menit	Laporan pelaksanaan - Disposisi	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pusat Database	Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC	Admin HPC	Pengelolaan	Petugas Adminstrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Membuat konsep surat balasan pelaksanaan permohonan layanan sistem HPC dan menyampaikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC					- Laporan pelaksanaan	30 menit	- Konsep surat balasan pelaksanaan - Laporan hasil pelaksanaan		
12	Memeriksa konsep surat balasan pelaksanaan permohonan layanan sistem HPC, jika tidak setuju mengembalikan kepada Petugas Adminstrasi untuk diperbaiki, jika setuju memerlukan dan melampirkan laporan pelaksanaan permohonan layanan sistem HPC dan menyampaikan kepada Kepala Pusat Database					- Disposisi		- Konsep surat balasan pelaksanaan - Laporan hasil pelaksanaan	15 menit	- Konsep surat balasan pelaksanaan - Laporan hasil pelaksanaan
13	Memeriksa konsep surat balasan pelaksanaan permohonan layanan sistem HPC, jika tidak setuju mengembalikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju mendatangkan dan memungaskan Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC menyampaikan kepada pemohon					- Laporan hasil pelaksanaan		- Surat balasan pelaksanaan - Laporan hasil pelaksanaan	15 menit	- Surat balasan pelaksanaan - Laporan hasil pelaksanaan - Disposisi
14	Menugaskan Petugas Adminstrasi mengirimkan surat balasan pelaksanaan permohonan layanan sistem HPC beserta laporan pelaksanaan permohonan layanan sistem HPC kepada pemohon dan mendokumentasikannya					- Surat balasan pelaksanaan Laporan hasil pelaksanaan	15 menit	- Disposisi - Surat balasan pelaksanaan - Laporan hasil pelaksanaan		
15	Mengirimkan surat balasan pelaksanaan permohonan layanan sistem HPC beserta laporan pelaksanaan permohonan layanan sistem HPC kepada pemohon dan mendokumentasikannya					- Disposisi	15 menit	- Surat balasan pelaksanaan - Laporan hasil pelaksanaan		- Dokumentasi